



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor [REDACTED] Bta tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung [REDACTED] Bta pada tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor [REDACTED] Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang nikah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 13 Juli 2017 menurut Hukum Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pastor, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik orang tua Penggugat diKabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik atasan Penggugat dan Tergugat di Jl sikatan No. 03 Komplek Rajawali Palembang, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - 3.1. Faskasia Adeline, umur 5 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama 2 tahun, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai.
4. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional, dan mudah marah;
 - 5.3. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaraan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Agustus 2021 disebabkan karena pada saat itu, Penggugat pamit dengan Tergugat karena untuk melihat ibu Penggugat sedang sakit dan Tergugat mengizinkan. Kemudian Penggugat pergi dan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing lima kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian.
7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah paman/pakde Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja.
9. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomordikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 15-08-2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah ;

- Risalah panggilan pertama pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 ;
- Risalah panggilan kedua pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 ;
- Risalah panggilan Ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi dengan maksud agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama penggugatsetelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Perkawinan antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor antara penggugat dan tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten OKU Timur setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kabupaten OKU TIMUR, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5. ;
6. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy chat Whatssap antara penggugat dan tergugat setelah diteliti oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.15 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-6 sampai bukti P-15 tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan bukti tersebut dalam persidangan sepanjang memiliki korelasi dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (**witnesses**) yang didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penggugat merupakan anak kandung saksi dan tergugat merupakan menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat menikah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 13 Juli 2017 secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pastor ;
- Bahwa dari pernikahannya kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 15 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan ;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Faskasia Adelina berumur 5 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan ;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat tidak hidup bersama dengan suami (Tergugat).
- Bahwa bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum memiliki anak ;
- Bahwa tergugat sudah empat tahun lebih pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tinggal dirumahnya di Palembang ;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan istrinya hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil, hingga tidak kunjung damai ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya sering cek cok/terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, rumah tangganya tidak harmonis sejak awal nikah, lalu sekitar dua tahun pisah rumah
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat;
- Bahwa Menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sudah meninggalkan penggugat tanpa ada kabar yang jelas dari tahun 2021 hingga sekarang sehingga kalau di hitung sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya ;

Saksi 2 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penggugat merupakan teman saksi dan tergugat merupakan suami penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 13 Juli 2017 secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pastor ;
- Bahwa dari pernikahannya kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 15 Agustus 2017 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan ;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Faskasia Adelina berumur 5 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan ;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat tidak hidup bersama dengan suami (Tergugat).
 - Bahwa bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum memiliki anak ;
 - Bahwa tergugat sudah empat tahun lebih pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tinggal dirumahya di Palembang ;
 - Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan istrinya hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya tergugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2021 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil, hingga tidak kunjung damai ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangganya sering cek cok/terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, rumah tangganya tidak harmonis sejak awal nikah, lalu sekitar dua tahun pisah rumah
 - Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya, tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat;
 - Bahwa Menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sudah meninggalkan penggugat tanpa ada kabar yang jelas dari tahun 2021 hingga sekarang sehingga kalau di hitung sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegrond*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing risalah panggilan pertama pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023, kedua pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023, panggilan Ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berawal penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama RT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Sumatera Selatan dan dikarenakan penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan penggugat masalah ekonomi disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan melakukan kekerasan terhadap penggugat maka penggugat pulang kerumah bajang/kerumah orang tuannya hingga sekarang penggugat tinggal dirumah orang tuannya di dimadang Suku I, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka agama Katholik bernama Pastor sesuai sesuai surat perkawinan di Gereja ST Maria Tak Bernoda di jati sari, (vide Bukti P-2) dan dari pernikahan di gereja tersebut kemudian didaftarkan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 5 Agustus 2016 (Vide Bukti P-3) maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 dimana kedua saksi-saksi sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut secara Agama Katholik dihadapan Pemuka agama Katholik bernama Pastor....., sesuai surat perkawinan digereja kemudian terbit Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 15 Agustus 2017. (Vide Bukti P-2 dan P-3) dan setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan (vide: bukti P.5 Kartu Keluarga), dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan kartu tanda penduduk atas nama penggugat beralamat bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur (vide bukti P-1) ;



Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 24 April 2018 sekarang berusia lebih kurang 5 (lima) tahun sesuai akta kelahiran [REDACTED] dan kartu keluarga penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Vide bukti P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa dari anak yang lahir tersebut dari perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas yang mana sama – sama membenarkan bukti surat akta kelahiran [REDACTED] dan kartu keluarga yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 24 April 2018 sekarang berusia lebih kurang 5 (lima) tahun (Bukti P-4 dan P-5) maka benar dan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatan dikarenakan tergugat sering cekcok secara terus menerus disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional, dan mudah marah dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta disamping itu juga tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat 2 tahun lebih sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2 ;
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan Tergugat sering cekcok disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang dan penggugat sudah tinggal Bersama dengan orang tuanya di Madang Suku sudah 2 tahun lebih lamanya sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan atas dalil gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional, dan mudah marah serta Tergugat tidak perhatian kepada

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun anaknya disamping itu tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2021 dan karena tidak kuat/tidak tahan penggugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED] dan penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah ranjang hingga sejak tahun 2021 hingga sekarang, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sehingga penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukanya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu [REDACTED] dan saksi 2) [REDACTED] dimana sama-sama membenarkan bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional, dan mudah marah serta Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat maupun anaknya dan karena tidak kuat dengan sikap egois tergugat maka penggugat pulang kerumah orang tuanya di [REDACTED]

[REDACTED] dan sama -sama antara penggugat dan tergugat tidak tinggal Bersama sudah 2 (dua) Tahun lamanya sejak tahun 2021 tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan karenanya sering timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari penggugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi juga dikarenakan tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain (sesuai Vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-15) maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/Pdt/1986 secara tegas menyatakan : "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang penceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 15-08-2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung sampai saat ini sejumlah Rp.1.070.000,(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor [REDACTED] Bta tanggal 11 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismayati, S.E, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismayati, S.E

<u>Perincian biaya</u>	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
Biaya pemberkasan	:	Rp.100.000,-
PNBP surat Kuasa	:	Rp.-
Biaya Panggilan	:	Rp 900.000,-
Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,-
M e t e r a i	:	Rp. 10.000,
Redaksi Putusan	:	<u>Rp. 10.000.+</u>
J u m l a h		Rp. 1.070.000,(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)